

BAB I

Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk lembaga sosial yang paling penting. Begitu kuatnya daya tarik kenikmatan perkawinan sehingga banyak orang yang meskipun telah gagal dalam perkawinannya, tidak menjadi jera untuk menjalani perkawinan yang selanjutnya. Kebanyakan orang tidak berfikir untuk menikah lagi dengan segera, mereka perlu waktu untuk memulihkan diri. Tetapi begitu mereka telah pulih kembali, seringkali keinginan mereka untuk menikah kembali sama besarnya seperti ketika sebelumnya (Hauck, 1993).

Kohler (dalam Thalib, 2004), mengatakan bahwa perkawinan sebagai suatu ikatan moral dengan bertitik tolak dari adanya sikap obyektif kesukarelaan orang-orang yang terlibat untuk menjadi satu, mengorbankan diri secara wajar dan perorangan dalam suatu kesatuan sehingga mewujudkan suatu pembatasan diri, maka pada akhirnya akan memperoleh kesadaran diri yang hakiki.

Selanjutnya Thalib (2004), menjelaskan bahwa hukum alam juga membuktikan bahwa dua makhluk yang berlainan jenis apabila melebur menjadi satu, maka ia mampu melanjutkan perkembangan jenisnya. Keinginan manusia untuk bebas, bersifat relatif, bahkan terlampau bebas memotivasi manusia untuk melanggar hukum. Banyak keterangan para sarjana Barat sejalan dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al Qur'an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Al Qur'an menegaskan bahwa perkawinan akan menjadikan pelakunya memperoleh

ketenangan dan ketentraman sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya"

Hurlock (dalam Wizni, 1999), mengungkapkan bahwa pada masa awal perkawinan, tiap pasangan memasuki tahap dimana mereka dituntut untuk menyatukan banyak aspek yang berbeda, yang ada dalam diri masing-masing. Kemampuan pasangan suami istri untuk menyatukan perbedaan ini akan menentukan tingkat harmonisasi suatu keluarga. Dikatakan pula bahwa setiap pasangan yang membangun rumah tangga, berharap dan mendambakan kebahagiaan dalam perkawinannya. Tujuan perkawinan sesungguhnya sangat mulia jika dilandasi dengan kesadaran untuk saling memberikan yang terbaik kepada pasangannya; inilah dasar yang kokoh untuk membina kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Kehidupan rumah tangga yang harmonis merupakan cita-cita dan impian setiap pasangan suami-istri. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerjasama yang baik antara suami dan istri. Kehidupan satu keluarga secara umum tidak akan pernah lepas dari kemelut dan perselisihan, baik secara besar maupun kecil, dimana perselisihan atau guncangan rumah tangga sangat beragam sekali bentuknya yang mana itu merupakan bumbu kehidupan dalam rumah tangga. Tetapi apabila kemelut atau suasana keruh tersebut tidak diselesaikan dengan cepat, maka akan mengakibatkan dampak negatif bagi suami istri tersebut yang pada akhirnya dapat